



**P U T U S A N**

NOMOR: 185/PID.SUS/2015/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan  
mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan  
putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : ARFANDI ALIAS FANDI Bin Dg. BASO ;  
Tempat Lahir : Makassar .  
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun/ 28 Februari 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Merapi Lr. 52 No. 1 Kec.  
Ujung Pandang, Makassar ;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Jualan .

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan surat  
perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 09 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d tanggal 2 Januari 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Januari 2015 s/d tanggal 3 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 02 April 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015 ;



8. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015 ;

Terdakwa menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang bernama Winda Anwar, SH.MH Advokat/Penasihat hukum berkantor di Jalan Samalona Timur No.53 Tanjung Bunga Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2014 dan yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Nopember 2014 dibawah register No. 327/Pid/14/Kb .

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Maret 2015 No.1977 /Pid.B/2014/PN.Mks,
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juni 2015 Nomor. 185/PID.SUS/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera pengganti tanggal 17 Juni 2015 Nomor. 185/PID.SUS/2015/PT.MKS
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 01 Desember 2014 . . .

PERK : PDM-756/Mks/11/2014, Sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Arfandi alias Fandi Bin Dg. Baso pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan. Gunung Merapi Lr. 52 No. 1 Makassar atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar jam 14.30 wita terdakwa dengan boncengan oleh Lk. Muh. Akbar pergi makan nasi kuning dan selesai makan pada saat pulang kerumah dan sebelum terdakwa masuk kedalam rumah datang petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sul-Sel yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian kemudian melakukan menyelenggarakan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sacet shabu dalam kemasan plastic bening didalam kontong celana sebelah kanan yang sedang digunakan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari instansi berwenang, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab . : 1580/NNF/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI M,Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu ) sacehet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram milik terdakwa ARFANDI ALIAS FANDI Bin Dg. BASO, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .



perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARFANDI Alias FANDI Bin Dg. BASO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas, menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan bahannya terlebih dahulu seperti botol kecil, pipet kaca/pireks pipet plastic putih, sendok shabu, sedang kecil , korek gas, sumbu, cotion buts dan alminium foil rokok setelah terkumpul semuanya kemudian terdakwa mulai membuat bong dan setelah bongnya selesai, terdakwa mengambil shabu dan memasukkan kedalam pipet kaca/pinks menggunakan serbuk shabu selanjutnya terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas yang kepalanya sudah tertancap sumbu ( kompor ) supaya apinya mengecil dan mencair lalu terdakwasupaya apinya mengecil dan mencair lalu terdakwa hisap melalui popet plastic sampai habis, padahal terdakwa mengetahui bahwa Narkotika Golongan 1 tersebut dilarang untuk digunakan walaupun untuk pengobatan dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 tanpa ijin dari yang berwenang dan tanpa resep dari dokter ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. 1580/NNF/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya



menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) botol plastic berisi urine milik terdakwa Arfandi Alias FANDI Bin Dg. BASO adalah benar mengandung metamfemina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 04 Maret 2015 Nomor : Reg. Perkara.PDM- 756/Mks/Ep/11/2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : ARFANDI ALIAS FANDI Bin Dg. BASO , bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ARFANDI ALIAS FANDI Bin Dg. BASO, dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 ( satu ) paket Shabu berat 0,0392 gram dan 1 (satu ) lembar celana jeans buntung dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Maret 2015 , Nomor: 1977/Pid.B/2014/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arfandi Alias Fandi Bin Dg. Baso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket shabu berat 0,0392 gram dan
  - 1 (satu ) lembar celana jeans buntung .Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Ramli Djalil, SH.MH Panitera Pengadilan **MENGADILI** . . . Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 Nomor : 1977/Pid.B/2014/PN. Mks, Jaksa Penuntut Dalam . . . menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Makassar pada tanggal 18 Maret 2015, Nomor: 1977/ Pid.B/2014 /PN. Mks dan permohonan banding tersebut disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 27 Mei 2015 sebagaimana Akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Suleman Sule Dusung Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan yang mendasari dimajukannya permohonan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 27 Mei 2015 oleh Suleman Sule Dusung Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;





Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Maret 2015 , Nomor: 1977/Pid.B/2014/PN. Mks tanpa memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambail alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Maret 2015, Nomor: 1977/Pid.B/ 2014 /PN. Mks

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang -undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Maret 2015, Nomor: 1977/Pid.B/ 2014 /PN. Mks yang dimintakan banding;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 oleh kami : **H. IKSAN, SH.MH** selaku hakim ketua, **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH** dan **H. SUHARTO, SH.M.Hum** selaku hakim anggota pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. TIMANG, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**H. PRIM FAHRUR RAZI,**  
**SH.MH**

**H. IKSAN, SH.MH**

**H. SUHARTO, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

**Ny. TIMANG,SH**